

KOPERASI DESA – KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 33, BD 2025/NO. 33, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi, pembentukan satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.